



PENETAPAN

Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

Penggugat, NIK:-, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Raman, 28 September 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Muara Enim, 06 Januari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2022 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/13/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Anak, NIK: -, Nomor Akta Kelahiran Nomor: -, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 21 November 2022, saat ini berusia 1 tahun, pendidikan belum sekolah, dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, akan tetapi sejak bulan April 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - I. Tergugat sering keluar malam hari hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk.
 - II. Tergugat pernah melakukan perzinahan dengan wanita pemandu lagu (LC).
 - III. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - IV. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap temrpramen dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - V. Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - VI. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat sejak bulan Juli 2023.
 - VII. Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu ingin dekat dengan orang tua Tergugat.
 - VIII. Tergugat selalu mempersiapkan handpone Tergugat dari Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023, Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri pisah dari orang tua Tergugat, akan tetapi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengatakan Tergugat tidak bisa hidup jauh dari orang tua dan keluarga Tergugat.

7. Bahwa atas hal tersebut Tergugat merasa sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat.

8. Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Oktober 2023, dikarenakan saat itu Penggugat membagikan status di sosial media, kemudian Tergugat melihat status Penggugat dan Tergugat merasa tersinggung atas status tersebut, padahal Penggugat hanya mengeshare saja.

9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar besar via chat di Instagram karena saat itu Tergugat sedang berada di luar kota, dan kemudian Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat.

10. Bahwa setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat.

11. Bahwa setelah Tergugat pulang dari luar kota, Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan mengatakan sampai kapanpun Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

12. Bahwa karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak, NIK: -, Nomor Akta Kelahiran Nomor: -, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 21 November 2022, saat ini berusia 1 tahun, pendidikan belum sekolah, dalam asuhan Penggugat dan masih di bawah umur, maka Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Penggugat.

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan saat ini terhitung kurang 22 hari lamanya.

14. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun*

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan hak asuh [hadhanah] anak yang bernama: Anak, NIK: -, Nomor Akta Kelahiran Nomor: -, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 21 November 2022, saat ini berusia 1 tahun kepada Penggugat.
4. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan didampingi oleh **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.** sebagai mediator telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023, upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, dengan klausula perdamaian sebagai berikut:

1. Hak Asuh anak yang bernama Anak, NIK: -, Nomor Akta Kelahiran Nomor: -, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 21 November 2022, saat ini berusia 1 tahun, berada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME



2. Apabila Penggugat melanggar ketentuan Pasal 1 di atas, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan Penggugat mengajukan perubahan dengan memasukan kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 12 Desember 2023, tentang hak asuh anak (*hadhanah* sebagai tambahan gugatan Penggugat sehingga posita gugatan Penggugat bertambah pada posita angka 16 (enam belas) dan seterusnya, sebagai berikut:

1. Hak Asuh anak yang bernama Anak, NIK: -, Nomor Akta Kelahiran Nomor: -, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 21 November 2022, saat ini berusia 1 tahun, berada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
2. Apabila Penggugat melanggar ketentuan Pasal 1 di atas, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke Pengadilan Agama;

Dan petitum permohonan Pemohon juga ditambah, sehingga selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian hak asuh anak (*hadhanah*) sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 12 Desember 2023;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 25 Februari 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai saat ini, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah langganan ojek Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya sering dimintai tolong oleh Penggugat dengan mengirimkan foto Tergugat untuk melihat apakah Tergugat ada di Kafe dengan teman-teman Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2023, setelah mendengar keterangan saksi Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan berusaha rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan didampingi oleh **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.** sebagai mediator telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME., tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa atas pencabutan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan pencabutan perkara Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Terugat.

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Terbilang : *lima ratus ribu rupiah.*